



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 361/Pid.B/2023/PN Mtp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ALDI GUSRIYANDI Bin RUSMADI RS
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. U m u r/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Komplek Persada Raya 2 Jalur 4 Nomor 39 RT.011  
Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk  
Kabupaten Banjar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Kejaksaaan sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan 5 Desember 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 363/Pid.B / 2023/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2023/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa ALDI GUSRIYANDI BIN RUSMADI. RS (Alm) secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang berupa 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2018 dengan nomor polisi DA 6419 BDE warna Merah Hitam An. Sayidah yang seluruhnya milik Sdri. Sayidah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI GUSRIYANDI BIN RUSMADI. RS (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pajak sepeda motor Honda Scoopy ;
  - 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA SCOOPY tahun 2018 dengan No. Polisi: DA 6419 BDE Warna Merah Hitam nomor mesin : JM31E1876886 Noka : MH1JM3110JK876780 An. SAYIDAH ;
  - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor roda dua merk HONDA SCOOPY tahun 2018 dengan No. Polisi: DA 6419 BDE Warna Merah Hitam nomor mesin : JM31E1876886 Noka : MH1JM3110JK876780 An. SAYIDAH ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak ;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI A/N SAYIDAH ;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa ALDI GUSRIYANDI BIN RUSMADI. RS (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya, atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutnya '

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ALDI GUSRIYANDI BIN RUSMADI. RS (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah Sdri. SAYIDAH yang terletak di Komplek Persada Raya II jalur III No. 46 Rt.11 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **mengambil sesuatu barang berupa 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2018 dengan nomor polisi DA 6419 BDE warna Merah Hitam An. Sayidah yang seluruhnya milik Sdri. Sayidah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 04.00 Wita, terdakwa keluar dari rumah terdakwa yang berada di Komplek Persada Raya II jalur IV No. 39 Rt.11 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, dengan niat mau mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Sdri. Sayidah yang mana rumah Sdri. Sayidah tidak jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa kunci asli sepeda motor Honda scoopy milik Sdri serta buku BPKB kendaraan milik Sdri. Sayidah. Adapun terdakwa bisa memiliki kunci asli sepeda motor Honda Scoopy milik Sdri. Sayidah dikarenakan terdakwa sebelumnya pernah bekerja sebagai tukang di rumah Sdri. Sayidah dan secara diam-diam pernah / tanpa sepengetahuan Sdri. Sayidah terdakwa mengambil kunci duplikat / kunci serep dari sepeda motor honda scoopy dan mengambil 1 buah buku BPKB sepeda motor honda scoopy tersebut. dimana setelah terdakwa membawa kunci asli dan BPKB kendaraan milik Sdri. Sayidah, lalu terdakwa lalu dengan berjalan kaki pergi menuju ke rumah Sdri. Sayidah. Sesampainya terdakwa di halaman rumah Sdri. Sayidah, terdakwa melihat ada 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2018 dengan nomor polisi DA 6419 BDE warna Merah Hitam An. Sayidah sedang terparkir di parkiran di teras halaman rumah Sdri. Sayidah dalam keadaan dikunci stang, selanjutnya terdakwa memperhatikan keadaan disekitar dan ketika merasa aman lalu terdakwa mendekati sepeda motor honda Scoopy tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy dengan menggunakan kunci asli sepeda motor tersebut ;

Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Sdri. Sayidah lalu sepeda motor Honda Scoopy tersebut dihidupkan terdakwa dengan menggunakan kunci asli sepeda motor tersebut, , adapun setelah sepeda motor milik Sdri. Sayidah hidup lalu terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut menuju ke daerah Matraman tepatnya ke Jl. Ahmad Yani Desa Banua Anyar Salak Rt. 03 Rw. 00 Kec. Astambul kab. Banjar dan ketika melewati rumah Sdr. Ahmad Lani yang sekaligus merupakan showroom keluarga, dimana Sdr. Ahmad Lani saat itu sedang duduk di depan rumah langsung terdakwa yang sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Ahmad Lani datang dan menawarkan sepeda motor honda Scoopy milik Sdri. Sayidah tersebut kepada Sdr. Ahmad Lani, dimana terdakwa menawarkan sepeda motor honda Scoopy tersebut seharga Rp. 10.000.000,- dan di tawar Sdr. Ahmad Lani seharga Rp. 7.000.000,- namun terdakwa keberatan. Adapun pada saat itu Sdr. Ahmad Lani ada menanyakan surat-surat kepemilikan kendaraan tersebut dan terdakwa menjawab hanya memiliki BPKB dan STNK hilang, hingga akhirnya sepakat Sdr. Ahmad Lani berani membeli dengan harga Rp. 7.450.000,- dengan membuat kwitansi jual beli, dan selanjutnya terdakwa setelah berhasil menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut langsung pergi dengan menggunakan taksi colt menuju ke arah Martapura ;

Bahwa terdakwa **ALDI GUSRIYANDI BIN RUSMADI. RS (Alm)** pada saat mengambil **1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2018 dengan nomor polisi DA 6419 BDE warna Merah Hitam An. Sayidah** tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Sdri. **Sayidah** dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 18.625.000,- ;

Perbuatan terdakwa **ALDI GUSRIYANDI BIN RUSMADI. RS (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAYIDAH**, Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di halaman rumah saksi yang terletak di Komplek Persada Raya II jalur III Nomor 46 RT.11 Kelurahan Sungai Lutut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, saksi kehilangan 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2018 dengan nomor polisi DA 6419 BDE warna Merah Hitam ;
  - Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut saksi parkir di teras rumah dalam keadaan di kunci stang sedangkan saksi tidur di rumah ;
  - Bahwa keesokan harinya saksi mendapati sepeda motor saksi telah hilang ;
  - Bahwa kemudian saksi menghubungi wakar (penjaga malam) dan Ketua RT kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja sebagai tukang di rumah saksi dan pada waktu Terdakwa bekerja di rumah saksi, kunci cadangan dan BPKB sepeda motor tersebut hilang ;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 18.625.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. MUHAMMAD RIZKY RAMADHANI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di halaman rumah saksi yang terletak di Komplek Persada Raya II jalur III Nomor 46 RT.11 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, saksi kehilangan 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2018 dengan nomor polisi DA 6419 BDE warna Merah Hitam ;
  - sebelumnya sepeda motor tersebut saksi parkir di teras rumah dalam keadaan di kunci stang sedangkan saksi tidur di rumah ;
  - Bahwa keesokan harinya saksi mendapati sepeda motor saksi telah hilang ;
  - Bahwa kemudian saksi menghubungi wakar (penjaga malam) dan Ketua RT kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 18.625.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
3. AHMAD LANI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membeli 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2018 dengan nomor polisi DA 6419 BDE warna Merah Hitam dari Terdakwa ;
  - Bahwa saksi bekerja di toko jual beli sepeda motor bekas "SHOWROOM KELUARGA" ;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke tempat saksi menawarkan 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2018 dengan nomor polisi DA 6419 BDE warna Merah Hitam dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa memiliki BPKB namun tidak ada STNK nya ;
- Bahwa kemudian saksi menawarkan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan akhirnya mereka sepakat dengan harga sebesar Rp. 7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan taksi colt ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi beli adalah hasil kejahatan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Komplek Persada Raya II jalur III Nomor 46 RT.11 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2018 dengan nomor polisi DA 6419 BDE warna Merah Hitam ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai tukang di rumah saksi SAYIDAH dan pada waktu bekerja sebagai tukang, Terdakwa telah mengambil kunci cadangan dan BPKB sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi SAYIDAH sambil membawa kunci cadangan dan BPKB sepeda motor tersebut dan disana sudah terparkir sepeda motor tersebut di teras rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkannya dengan kunci cadangan yang Terdakwa bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke toko jual beli sepeda motor bekas "SHOWROOM KELUARGA" di daerah Matraman, di sana Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke Martapura dengan menggunakan taksi colt ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk belanja ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk di jual dan uangnya dipakai untuk belanja ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA SCOOPY tahun 2018 dengan No. Polisi: DA 6419 BDE Warna Merah Hitam nomor mesin : JM31E1876886 Noka : MH1JM3110JK876780 An. SAYIDAH ;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor roda dua merk HONDA SCOOPY tahun 2018 dengan No. Polisi: DA 6419 BDE Warna Merah Hitam nomor mesin : JM31E1876886 Noka : MH1JM3110JK876780 An. SAYIDAH ;
- 1 (satu) lembar surat pajak sepeda motor Honda Scopy ;
- 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Honda Scopy ;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Komplek Persada Raya II jalur III Nomor 46 RT.11 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2018 dengan nomor polisi DA 6419 BDE warna Merah Hitam milik saksi SAYIDAH ;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai tukang di rumah saksi SAYIDAH dan pada waktu bekerja sebagai tukang, Terdakwa telah mengambil kunci cadangan dan BPKB sepeda motor tersebut ;
3. Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut saksi SAYIDAH parkir di teras rumah dalam keadaan di kunci stang sedangkan saksi SAYIDAH tidur di rumah ;
4. Bahwa pada waktu itu, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi SAYIDAH sambil membawa kunci cadangan dan BPKB sepeda motor tersebut dan disana sudah terparkir sepeda motor tersebut di teras rumah;
5. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkannya dengan kunci cadangan yang Terdakwa bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ;
6. Bahwa keesokan harinya saksi SAYIDAH mendapati sepeda motor saksi SAYIDAH telah hilang ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa kemudian saksi SAYIDAH menghubungi wakar (penjaga malam) dan Ketua RT kemudian saksi SAYIDAH melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
8. Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke toko jual beli sepeda motor bekas "SHOWROOM KELUARGA" di daerah Matraman, di sana Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada saksi AHMAD LANI ;
9. Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke Martapura dengan menggunakan taksi colt ;
10. Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk belanja ;
11. Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk di jual dan uangnya dipakai untuk belanja ;
12. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi SAYIDAH mengalami kerugian sebesar Rp. 18.625.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Yang Dilakukan Pada Sebuah Rumah atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya ;

### Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **Aldi Gusriyadi Bin Rusmadi RS** menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Komplek Persada Raya II jalur III Nomor 46 RT.11 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2018 dengan nomor polisi DA 6419 BDE warna Merah Hitam milik saksi SAYIDAH ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebelumnya sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai tukang di rumah saksi SAYIDAH dan pada waktu bekerja sebagai tukang, Terdakwa telah mengambil kunci cadangan dan BPKB sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi SAYIDAH sambil membawa kunci cadangan dan BPKB sepeda motor tersebut dan disana sudah terparkir sepeda motor tersebut di teras rumah kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkannya dengan kunci cadangan yang Terdakwa bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Mengambil Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

## Ad. 3. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah mengetahui secara sadar bahwa sebagian atau seluruh barang tersebut adalah hak milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak untuk menguasainya ;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Komplek Persada Raya II jalur III Nomor 46 RT.11 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2018 dengan nomor polisi DA 6419 BDE warna Merah Hitam milik saksi SAYIDAH ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa namun milik orang lain yaitu milik saksi SAYIDAH dan Saksi SAYIDAH dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu milik Saksi SAYIDAH dan Saksi HIDAYAH Binti IYAN akibat perbuatan Terdakwa, milik Saksi SAYIDAH mengalami kerugian sebesar Rp. 18.625.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

#### Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Komplek Persada Raya II jalur III Nomor 46 RT.11 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2018 dengan nomor polisi DA 6419 BDE warna Merah Hitam milik saksi SAYIDAH dengan maksud untuk dijual dan uangnya dipakai untuk belanja ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

#### Ad. 5. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi maka elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Komplek Persada Raya II jalur III Nomor 46 RT.11 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2018 dengan nomor polisi DA 6419 BDE warna Merah Hitam milik saksi SAYIDAH ;

Menimbang bahwa tempat dan waktu kejadian terjadi di teras rumah Saksi SAYIDAH pada waktu malam hari yaitu pada pukul 04.30 Wita sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu elemen unsur ini yaitu "yang dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada waktu malam pada Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya", maka unsur ini harus dinyatakan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA SCOOPY tahun 2018 dengan No. Polisi: DA 6419 BDE Warna Merah Hitam nomor mesin : JM31E1876886 Noka : MH1JM3110JK876780 An. SAYIDAH, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor roda dua merk HONDA SCOOPY tahun 2018 dengan No. Polisi: DA 6419 BDE Warna Merah Hitam nomor mesin : JM31E1876886 Noka : MH1JM3110JK876780 An. SAYIDAH, 1 (satu) lembar surat pajak sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Honda Scopy dan 1 (satu) buah kunci kontak ;adalah milik Saksi SAYIDAH maka diperintahkan dikembalikan kepada Saksi SAYIDAH ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Gusriyadi Bin Rusmadi RS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Aldi Gusriyadi Bin Rusmadi RS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA SCOOPY tahun 2018 dengan No. Polisi: DA 6419 BDE Warna Merah Hitam nomor mesin : JM31E1876886 Noka : MH1JM3110JK876780 An. SAYIDAH ;
  - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor roda dua merk HONDA SCOOPY tahun 2018 dengan No. Polisi: DA 6419 BDE Warna Merah Hitam nomor mesin : JM31E1876886 Noka : MH1JM3110JK876780 An. SAYIDAH ;
  - 1 (satu) lembar surat pajak sepeda motor Honda Scopy ;
  - 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Honda Scopy ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak ;Dikembalikan kepada Saksi SAYIDAH ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari RABU tanggal 27 DESEMBER 2023 oleh kami PUTU AGUS WIRANATA, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISDIANTO, SH. dan GT. RISNA MARIANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara daring pada hari KAMIS tanggal 28 DESEMBER 2023 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu NOR EFANSYAH, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri HANA MAGDALENA SALSABILA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RISDIANTO, SH.

PUTU AGUS WIRANATA, SH. MH.

RAFIQAH FAKHRUDIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

NOR EFANSYAH, SH.